

FUNGSI CAMAT DALAM KAMPANYE PEMILU DI KOTA MAKASSAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Firman Anugrah, Hadi Daeng Mappuna
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
anugrahfirman36@gmail.com, hadidaengmapuna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi Camat dalam kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Makassar menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis-empirik, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan Camat sebagai kepala wilayah, yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, memiliki fungsi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, fungsi tersebut diatur dalam Pasal 298 (Ayat) 1 dan Pasal 306 (Ayat) 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, Camat dituntut untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan sosialisasi atau kampanye di wilayah teritorialnya. Selain itu, Camat juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi.

Kata Kunci: Camat; Kampanye; Pemilu 2019

Abstract

This research is intended to find out the function of the Sub-District in the 2019 General Election campaign in Makassar City according to Law No. 7 of 2017. This research is field research, with juridical-empirical approach, data source used in the form of primary data and secondary data, obtained through observation and interviews, collected data and then analyzed quality and then concluded. The results showed that, The state of the Sub-District as the head of the region, which is responsible for the administration at the sub-district level, has a function in the implementation of the Election campaign, the function is regulated in Article 298 (Paragraph) 1 and Article 306 (Paragraph) 1 of Law No. 7 of 2017. In this provision, the Sub-District is required to coordinate with the KPU related to the implementation of socialization or campaigns in its territory. In addition, the Sub-District is also required to provide equal opportunities to all

election participants in the use of public facilities as facilities and infrastructure to conduct socialization.

Keywords: Sub-District Head; Campaigns; Election 2019

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi perbincangan yang hangat, salah satunya karena mengatur sistem Pemilihan Umum Indonesia yang dilakukan secara serentak. Artinya pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan bersamaan dimana presiden dan wakil presiden serta calon anggota parlemen dipilih secara bersamaan oleh rakyat. Dalam Undang-undang Pemilu ditegaskan bahwa Pemilu dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), merupakan dasar atas penyelenggaraan pemerintahan secara nasional dalam hal ini termasuk dalam pemerintahan daerah. UUD 1945 mengatur tentang pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Pembagian daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota mempunyai pemerintahannya sendiri. Selain itu, pemerintahan daerah juga dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemilihan umum merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut pemerintahan yang demokratis. Sebagai penganut demokrasi, hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹ Bangsa Indonesia sudah sejak awal mengupayakan penyelenggaraan Pemilu, walaupun pada akhirnya Pemilu pertama baru berhasil terselenggara 10 tahun pasca kemerdekaan. Pemilu 1955 terselenggara atas dorongan dan keinginan untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi yang sesungguhnya.

Prinsip demokrasi selalu membuka ruang untuk regenerasi kepemimpinan sesuai

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hlm. 15.

keinginan rakyat, dan regenerasi itu hanya bisa di tempuh dengan cara-cara demokratis, seperti melalui pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan efisien, sehingga pemerintahan yang dihasilkan melalui Pemilu dapat bermakna dari, oleh dan untuk rakyat.²

Dalam Undang-undang Pemilu sendiri, kampanye diartikan sebagai kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pemilih agar dapat memperoleh dukungan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin, hal ini menimbulkan anggapan semakin banyak rakyat yang ikut Pemilu, maka dapat dikatakan semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam penyelenggaraan Pemilu.³ Kampanye pada dasarnya di bagi menjadi dua bagian yakni kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif adalah kampanye yang memiliki sifat menyerang pihak lain guna mendapatkan suara atau dukungan sebanyak-banyaknya berdasarkan beberapa data yang bisa diperdebatkan. Dan kampanye hitam adalah kampanye yang memanfaatkan rumor, gosip serta isu yang menjurus untuk menyerang lawan dalam kampanye.

Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar menjadi salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama Jakarta, Surabaya, dan Medan. Memiliki wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang mencapai jutaan kota ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Makassar menjadi kota yang ikut ambil bagian dalam kegiatan demokrasi. Kegiatan demokrasi seperti Pemilu di kota Makassar menjadi perhatian khusus dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sistem politik nasional. Sehingga tidak mengherankan, jika kegiatan politik seperti kampanye banyak dilakukan guna meraup dukungan sebanyak-banyaknya dari penduduk kota Makassar.

Pada Pemilu 2019, indikasi ketidaknetralan beberapa Camat di Kota Makassar dengan melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal, keterlibatan dalam politik praktis jelas merupakan pelanggaran terhadap

² I Made Leo Wiratma, dkk., *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, (Jakarta: Formappi, 2018), hlm. 2.

³ Syahrial Syarbaini, dkk., *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 80.

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana ASN secara tegas dilarang menyatakan serta memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden, partai politik maupun calon kepala daerah.

Sebagai kepala pemerintahan di wilayah kecamatan dengan status sebagai ASN, Camat seharusnya bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keterlibatan Camat dalam politik praktis dikhawatirkan akan memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara dan bersikap tidak ada adil (diskriminatif) terhadap peserta Pemilu lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empirik, yaitu berusaha memperoleh gambaran nyata secara langsung. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disimpulkan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Camat Dalam Kampanye Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2019. Undang-undang tersebut menjelaskan secara terperinci prosedur penyelenggaraan Pemilu mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, termasuk tahapan pelaksanaan kampanye, dan tidak terkecuali peran dari perangkat pemerintahan, salah satunya kepala pemerintahan kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu.

Fungsi Camat dalam membantu penyelenggaraan Pemilu telah ditentukan dalam Undang-

⁴ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

undang Pemilu,⁵ diantaranya:

- a. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Kepala Kecamatan memiliki fungsi menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye setelah berkoordinasi dengan KPU:

*“KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu”.*⁶

Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konteks ini menghendaki bahwa etika dalam Pemilu khususnya pada tahapan kampanye harus dijunjung tinggi agar antara satu kontestan dengan kontestan lain saling menghargai dan menghormati. Begitu juga dengan pentingnya estetika dan kebersihan serta keindahan suatu kawasan yang menjadi lokasi pelaksanaan kampanye.

Pengaturan mengenai lokasi kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye, tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan penyelenggara Pemilu, tetapi juga berkaitan dengan komitmen para peserta Pemilu untuk menjaga lingkungan dan tidak membuatnya menjadi “pemandangan yang penuh dengan alat peraga kampanye”. Oleh karena itu, pengaturan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang dapat dijadikan sebagai *space* untuk pemasangan alat peraga sangat penting. Hal lain yang juga di atur dalam undang-undang pemilu adalah “pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.” hal ini berhubungan dengan tempat kepemilikan area untuk pemasangan alat peraga.⁷

- b. Memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta kampanye dalam menggunakan fasilitas umum untuk keperluan kampanye.

Selain berkoordinasi dengan KPU dalam menentukan *space* pemasangan alat peraga

⁵ Pasal 298 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶ *Ibid.*

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 219.

kampanye, Camat juga berfungsi mengatur dan memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas umum yang berada di wilayahnya untuk keperluan kampanye:

“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye pemilu.”⁸

Sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye, Camat harus bersikap netral, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas negara sebagai lokasi kampanye dan space pemasangan alat peraga yang memang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Anshar Umar, selaku Camat Manggala mengungkapkan:

“Selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan, kita tidak dapat membeda-bedakan peserta kampanye, semuanya sama. Kita mungkin biner yaitu Pembina partai politik. Dan selaku ASN, kita tidak dapat berpihak, hak pilih ada tapi kita tidak dapat berpihak terhadap salah satu peserta kampanye pemilu.”⁹

Penyediaan fasilitas umum sebagai sarana kampanye harus didukung oleh kesadaran serta pengetahuan peserta Pemilu. Sebab, terdapat beberapa fasilitas yang tidak diperbolehkan untuk digunakan kampanye, seperti: 1) Tempat ibadah seperti Masjid atau Gereja termasuk halamannya dan area sekitarnya; 2) Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya; 3) Gedung milik Pemerintah atau Lembaga Negara; dan 4) Tempat Pendidikan seperti Sekolah atau Universitas.

Terkait dengan penggunaan fasilitas umum sebagai sarana kampanye, kembali ditegaskan oleh Anshar Umar:

“Fasilitas umum yang dapat digunakan selama kampanye yaitu kami memberikan izin terhadap peserta kampanye pemilu dalam menggunakan fasilitas umum seperti lapangan atau media elektronik, yang jelas dalam taman tidak boleh sehingga pemerintah kota memberikan fasilitas seperti banner yang telah dibayarkan.”¹⁰

⁸ Ibid, Pasal 306 Ayat (1).

⁹ Anshar Umar (52), Kepala Kecamatan Manggala, wawancara, Kantor Kecamatan Manggala, tanggal 7 Juli 2020.

¹⁰ Ibid.

Hal yang sama ditegaskan oleh Nurkhaeriyah, selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Makassar:

*“Pelaksanaan kampanye boleh saja dilakukan tetapi harus melalui izin dari pemerintah selaku pemberi izin. di setiap kecamatan ada titik-titik yang tidak boleh dilakukan kampanye seperti Masjid atau tempat ibadah, Rumah sakit atau tempat Pendidikan”.*¹¹

2. Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Kampanye Pemilu

Fungsi Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1) dan Pasal 306 Ayat (1), akan terimplentasikan pada tahap koordinasi dan sosialisasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengatur serta menyelaraskan setiap pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa pihak atau badan tertentu dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan kata lain, koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung pada individu atau organ untuk mencapai tujuan bersama dan mengupayakan terhindar dari berbagai kesalahan yang mungkin terjadi akibat kurangnya komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Untuk menyelaraskan suatu kegiatan antara pihak satu dengan pihak lainnya perlu dilakukan suatu koordinasi. Kurangnya pengertian, pemahaman, serta dukungan dalam pelaksanaan koordinasi dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Sebaliknya jika koordinasi dilakukan dengan baik, maka setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan menciptakan keharmonisan dalam bentuk kerja sama.

Camat menjadi koordinator di wilayah teritorialnya sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, dibawah dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Proses koordinasi antara pihak kecamatan dengan KPU dilakukan pada tahap awal proses penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kampanye agar dikoordinasikan dengan Camat, seperti laporan terkait pemasangan alat peraga kampanye ataupun penggunaan fasilitas umum, agar pihak kecamatan dapat melakukan kontrol terhadap penggunaan faslitas negara.

¹¹ Nurkhaeriyah (33), Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hupmas KPU Kota Makassar, wawancara, Kantor KPU Kota Makassar, tanggal 14 Juli 2020.

Pelaksanaan sosialisasi atau kampanye oleh peserta Pemilu akan berjalan dengan baik, apabila fungsi-fungsi koordinasi antara Camat dengan KPU maupun dengan peserta Pemilu berjalan dengan baik. Sebab, tanggungjawab kewilayahan yang diemban oleh Camat harus memastikan kondusifitas serta mengantisipasi dampak negatif yang mungkin saja terjadi pada saat pelaksanaan sosialisasi atau kampanye oleh peserta Pemilu. Menurut Andi Fadly:

*“Dilakukan koordinasi guna mengetahui serta mengantisipasi apabila suasana tidak kondusif minimal untuk mengetahui pihak-pihak kampanye melakukan kampanye sebagaimana mestinya. Pada saat pelaksanaan kampanye, peserta kampanye dapat diberikan arahan soal sampah yang diakibatkan setelah kampanye. Kita beri edukasi terhadap tim kampanye untuk menjaga atau membersihkan wilayah yang ditempati kampanye”.*¹²

Koordinasi antara Camat dan KPU, termasuk dengan peserta Pemilu untuk memastikan agar tidak terjadi tabrakan jadwal pelaksanaan sosialisasi oleh setiap peserta Pemilu. Termasuk memastikan pelaksanaan sosialisasi dapat berlangsung dengan aman melalui koordinasi antara Camat dengan Kepolisian dan TNI.

Andi Fadly menjelaskan pentingnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan pihak KPU:

*“Koordinasi penting guna pihak kecamatan mengetahui jadwal serta lokasi pelaksanaan kampanye, disini pihak kecamatan Cuma menerima surat tim kampanye yang telah disetujui oleh KPU. maka setelah disetujui, kami pihak kecamatan akan memberikan izin melaksanakan kampanye. Kami hanya memantau terkait pelaksanaan kampanyenya. Selain itu pentingnya koordinasi karena apabila ada kegiatan kampanye di wilayah kecamatan Manggala kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanannya dan segala macam lainnya, selain pihak KPU kami juga berkoordinasi dengan pihak Kepolisian serta TNI guna mengantisipasi keamanannya”.*¹³

Pelaksanaan fungsi Camat melalui koordinasi dan pemberian kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu di Kecamatan Manggala pada Pemilu 2019 telah berjalan dengan baik, sebab selama pelaksanaan kampanye, tidak terdapat komplain dari peserta Pemilu dan pelaksanaannya telah berlangsung secara kondusif.

KESIMPULAN

¹² Andi Fadly (44) Sekretaris Kecamatan Manggala, wawancara, Kantor Kecamatan Manggala 14 Juli 2020.

¹³ Ibid.

Keberadaan Camat sebagai kepala wilayah, yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, memiliki fungsi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, fungsi tersebut diatur dalam Pasal Pasal 298 (Ayat) 1 dan Pasal 306 (Ayat) 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, Camat dituntut untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan sosialisasi atau kampanye di wilayah teritorialnya. Selain itu, Camat juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008).
Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
Leo Wiratma, I Made, dkk., *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, (Jakarta: Formappi, 2018).
Syarbaini, Syahrial, dkk., *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Jurnal

- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

- Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wawancara

- Andi Fadly (44) Sekretaris Kecamatan Manggala, wawancara, Kantor Kecamatan Manggala, tanggal 14 Juli 2020.

Anshar Umar (52), Kepala Kecamatan Manggala, wawancara, Kantor Kecamatan Manggala, tanggal 7 Juli 2020.

Nurkhaeriyah (33), Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hupmas KPU Kota Makassar, wawancara, Kantor KPU Kota Makassar, tanggal 14 Juli 2020.